

APBK 2022 BANDA ACEH BERPOTENSI DEFISIT, SEKDAKO: PERLU DILAKUKAN PENCERMATAN ANGGARAN



FOR SERAMBINEWS.COM
AMIRUDDIN, Sekdako Banda Aceh

BANDA ACEH - Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh tahun anggaran 2022 berpotensi mengalami defisit. Angkanya diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 202 miliar. Hal ini akan terjadi apabila seluruh program dan kegiatan tetap dilaksanakan. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banda Aceh, Amiruddin, mengatakan, perkiraan tersebut berdasarkan hasil pronogsis semester pertama dengan melihat realisasi pendapatan yang diterima Pemko.

"Dan apabila APBK murni dilaksanakan sepenuhnya, maka utang pun tak terelakkan," ujarnya, Jumat (2/9/2022). "Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan yang memungkinkan dalam perubahan APBK 2022 nanti," ujar sekda. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Iqbal Rokan, mengungkapkan, potensi defisit anggaran tahun ini bisa lebih besar.

"Ditambah dengan sisa utang 2021 sekira Rp 23 miliar, defisitnya bisa di atas Rp 225 miliar," ujarnya. Nomimal tersebut belum termasuk TPP pegawai dari Januari-Juni 2022. "Namun khusus untuk TPP Januari sudah terealisasi pada agustus lalu, sesuai dengan instruksi Pak Pj Wali Kota. Arahan beliau pula, agar untuk bulan-bulan selanjutnya TPP dibayarkan tepat waktu.

Karena ini menyangkut dengan hak pegawai dan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. " Kemudian menyangkut Alokasi Dana Gampong (ADG), Iqbal mengatakan, untuk tahap pertama (Januari-Mei 2022) per Juni juga belum selesai, baru terealisasi Rp 16,4 miliar dari Januari sampai Maret. Menindaklanjuti arahan pj wali kota, menurutnya pencermatan terhadap APBK 2022 perlu dilakukan. "Hal ini harus kita lakukan untuk menyehatkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh," ujar Iqbal. "Dengan catatan, sesuai arahan pak pj wali kota menekankan agar tetap memperhatikan

program/kegiatan untuk pelayanan serta program/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," demikian Iqbal Rokan.

Sumber Berita:

Anggaran, <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/03/apbk-2022-banda-aceh-berpotensi-defisit-sekdako-perlu-dilakukan-pencermatan-anggaran?page=all>, Sabtu, 3 September 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022:
 - a. Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. Pasal 2
 - 1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b) prinsip penyusunan APBD;
 - c) kebijakan penyusunan APBD;
 - d) teknis penyusunan APBD; dan
 - e) hal khusus lainnya.
 - c. Pasal 3
 - 1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - d. Pada Lampiran Pembiayaan Daerah
 - 1) Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 2) Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

a. Pasal 1

Angka 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.

Angka 4

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Angka 6

Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.

Angka 7

Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.

b. Pasal 2

- 1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2022.
- 2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
- 3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

c. Pasal 3

- 1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

- a) sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sangat tinggi;
 - b) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori tinggi;
 - c) sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sedang;
 - d) sebesar 4,4% (empat koma empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori rendah; dan
 - e) sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sangat rendah.
- 2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
 - 3) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

d. Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2022.